

BAB II

PEMERIKSAAN DOKUMEN

A. Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pasal 372 KUH Pidana Penggelapan ;

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri, barang sesuatu dan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Jika kita jabarkan unsur – unsur penggelapan yang harus terpenuhi adalah :

- Barang siapa (ada pelaku)
- Dengan sengaja melawan hukum
- Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
- Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Mengacu pada unsur – unsur pada pasal penggelapan tersebut diatas, jika orang tersebut lalai dan bukan dengan sengaja, maka tidak memenuhi unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dijerat dengan pasal penggelapan dan tidak dapat dikatakan sebagai penggelapan.

2. Pasal 374 KUH Pidana ;

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri, barang sesuatu dan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu diancam pidana paling lama lima tahun

Jika kita jabarkan unsur – unsur penggelapan dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan yang harus terpenuhi adalah :

- Barang siapa (ada pelaku)
- Dengan sengaja melawan hukum
- Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
- Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah.

Dengan pidana penjara paling lama untuk itu diancam pidana lima tahun.

Penggelapan dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan dimana pemberatannya adalah dalam hal :

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.

- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*berope*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb, menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- c. Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang penumpang dengan upah uang barang itu digelapkannya.

B. Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ;

karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan orang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian (TKP).
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

i. Mengadukan penghentian penyidikan.

j. Mengadukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP ;

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ;

Mempunyai wewenang, sesuai dengan Undang – undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf a

Pasal 7 ayat (3) KUHAP ;

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.